



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 324/KPTS/TU.110/M/3/2022

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pertanian, perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis di Kementerian Pertanian.

KEDUA : Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.

KETIGA : Setiap pimpinan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan kerja yang dipimpin.

- KEEMPAT : Pengelolaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Dalam mengelola aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pendampingan penerapan aplikasi SRIKANDI;
 - b. melakukan pengaturan umum aplikasi SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. melaporkan hasil penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan